



BERITA-ACARA

Perkara Nomor : 73 / Pdt.P / 2013 / PN.Kdi.

Persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama pada hari : **SENIN**, tanggal : **21 Januari 2013**, dalam permohonannya pemohon :

TUSTI NURHAYATI, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bumirejo, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri ;

Susunan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN. H a k i m ;

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH. Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu dipanggil masuk diruang sidang Pemohon tersebut diatas ;

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Pemohon diminta oleh Hakim untuk membacakan surat permohonannya tertanggal **14 Januari 2013** dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal : **14 Januari 2013** register perkara Nomor : **73/Pdt.P/2013/PN.Kdi. ;**

Atas pertanyaan Hakim kepada Kuasa Pemohon, apakah tetap pada permohonannya atau ada perubahan, kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim guna memperkuat dalil permohonannya Kuasa Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan foto-copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **TUSTI NURHAYATI** dengan NIK : **3506264901900001**, tertanggal : **31 Agustus 2012**, yang ditanda tangani oleh **Drs. PURWANTO ADIPRABOWO, M.SI** sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri (Bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kelahiran, Atas nama **ANGGA EDI BAGUS SAPUTRA**, Nomor : **477/233/418.105.06/2012**, tertanggal **28 Desember 2012**, dari Kepala **Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri**, (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga dari **Dusun Bumirejo, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri**, atas nama Kepala Keluarga **PRIYANTO** (Bukti P-3);

Foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P.1 s/d P.3 dan dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi **MOH. SOP'I** dan **WAGINTEN** telah hadir, untuk itu ia mohon kepada Hakim agar saksi-saksi tersebut dipanggil masuk ke-ruang sidang guna didengar keterangannya dalam perkara ini.

Dipanggil masuk dan datang menghadap kepersidangan saksi ke-I. dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

MOH. SOP'I, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Bumirejo, Desa Krecek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi lalu bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi **MOH. SOP'I** tersebut, pada pokoknya ia menjawab sebagai berikut :

Apakah Sdr. kenal dengan Pemohon ?

- Ya, saya kenal dengan pemohon karena saya orang tua pemohon;

Apakah Sdr. tahu siapa nama anak Pemohon yang dimohonkan akta kelahiran ?

- Saya tahu anak Pemohon bernama **ANGGA EDI BAGUS SAPUTRA** ;

Dimana dan kapan anak Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan akta kelahiran dilahirkan ?

- Anak Pemohon lahir di **Desa Krecek, Kec. Badas, Kab. Kediri**, pada tanggal **15 September 2009** ;

Apa tujuan Pemohon dalam permohonannya ini ?

- Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus data kelahiran tersebut ke Catatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Apakah dengan adanya Permohonan ini ada orang lain yang keberatan ?

- Tidak ada ;

Didengar atas keterangan saksi **MOH. SOPPI** tersebut Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar.

Dipanggil masuk dan datang menghadap dipersidangan saksi ke-II dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

WAGINTEN, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi lalu bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi **WAGINTEN** tersebut, pada pokoknya ia menjawab sebagai berikut :

Apakah Sdr. kenal dengan Pemohon ?

- Saya kenal dengan pemohon karena pemohon tetangga saya ;

Apakah Sdr. tahu siapa nama anak Pemohon yang dimohonkan akta kelahiran ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu anak Pemohon bernama **ANGGA EDI BAGUS SAPUTRA** ;

Dimana dan kapan anak Pemohon yang dimohonkan akta kelahiran dilahirkan ?

- Anak Pemohon lahir di **Desa Krecek, Kec. Badas, Kab. Kediri**, pada tanggal **15 September 2009** ;

Apa tujuan Pemohon dalam permohonannya ini ?

- Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus data kelahiran tersebut ke Catatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Apakah dengan adanya Permohonan ini ada orang lain yang keberatan ?

- Tidak ada ;

Didengar atas keterangan saksi **WAGINTEN** tersebut Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar.

Kuasa Pemohon kemudian menerangkan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan kepada Hakim.

Kemudian hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara selesai, yang selanjutnya mengucapkan penetapan perkara ini amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **M E N E T A P K A N** : -----

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan, bahwa anak pemohon yang bernama : **ANGGA EDI BAGUS SAPUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri**, pada hari : **SELASA**, tanggal : **15 September 2009**, anak ke-1 dari seorang ibu bernama : **TUSTI NURHAYATI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan kelahiran **Anak Pemohon** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftar ke dalam sebuah Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan akta kelahiran ;
- Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar **Rp. 191.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;**

Setelah Hakim memperingatkan kepada Pemohon akan hak-haknya terhadap penetapan tersebut, lalu sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH.

AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)